

**SURAT KUASA PENDEBETAN KARTU KREDIT  
UNTUK PEMBAYARAN PREMI ASURANSI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Pemegang Kartu Kredit : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Kode :  
Pos

Jenis identitas :  KIMS  KITAS  KTP  Akta Lahir  SIM  KTP Seumur Hidup  Passport

Nomor identitas : \_\_\_\_\_

Nomor telepon : Rumah : \_\_\_\_\_ Kantor : \_\_\_\_\_ HP : \_\_\_\_\_

Hubungan Pemegang Polis dengan Pemilik Kartu Kredit adalah :  Diri Sendiri  Suami/Istri  Orang Tua/Anak

(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**")

Dengan ini memberi Kuasa kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia ( selanjutnya di sebut "**Penerima Kuasa**"), Untuk mendebet Kartu Kredit saya sebagai berikut:

Jenis Kartu Kredit :  BCA Card  VISA Card  Master Card  JCB

Nomor Kartu Kredit : \_\_\_\_\_

Masa berlaku kartu\* : \_\_\_\_\_

Bank penerbit kartu : \_\_\_\_\_

atas tagihan premi Asuransi sebagai berikut (sesuai dengan data yang terdapat pada Polis atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa/ SPAJ/Formulir Aplikasi Asuransi Kesehatan Perorangan/FAAKP)

Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_

Nomor Polis/ SPAJ/FAAKP\*\* : \_\_\_\_\_

Jumlah Premi : Sesuai dengan premi tertunggak pada tanggal tempo

Untuk pendebitan :  Premi pertama dan premi lanjutan setiap jatuh tempo  
 Premi lanjutan setiap jatuh tempo saja

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Kuasa telah membaca, mengerti dan memahami serta menyetujui seluruh Ketentuan Umum, Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit Untuk Pembayaran Premi Asuransi di balik halaman ini dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa ini dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta menerangkan isi surat Kuasa ini adalah benar.

Dibuat di \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Pemberi Kuasa

Tanda Tangan Pemegang Polis\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan

\* Masa Berlaku Kartu tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran berdasarkan Surat Kuasa ini

\*\* Untuk premi pertama cantumkan nomor SPAJ/FAAKP

\*\*\* Jika berbeda dengan Pemberi Kuasa

## Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit Untuk Pembayaran Premi Asuransi

1. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi halaman depan kartu kredit beserta fotokopi KTP atau SIM atau Paspor Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis.
2. Surat Kuasa yang telah diisi secara jelas dan lengkap beserta dokumen butir 1 di atas wajib diterima oleh Penerima Kuasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Kuasa dilengkapi.
3. Pembayar Premi adalah pihak yang namanya tercantum dalam Polis sebagai Pembayar Premi (Policy Payor) dan wajib memiliki insurable interest.
4. Kartu Kredit yang diterima yaitu Kartu Kredit terbitan Indonesia dan tidak dapat menggunakan Kartu Kredit terbitan/berasal dari luar negeri.
5. Pembayaran premi dianggap sah apabila pendebitan kartu kredit telah berhasil dan dana hasil pendebitan telah diterima oleh Penerima Kuasa.
6. Pemberi Kuasa tidak dapat melakukan pembayaran premi tunggal dan top up tunggal dengan menggunakan kartu kredit.
7. Pendebitan kartu kredit dilakukan atas seluruh premi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan bahwa polis masih berlaku.
8. Pemberi Kuasa tidak dapat menggunakan 2 (dua) kartu kredit atau lebih untuk melakukan pembayaran premi atas 1 (satu) nomor polis.
9. Dalam hal kartu kredit Pemberi Kuasa tidak berhasil didebet, maka dalam jangka waktu yang wajar Penerima Kuasa akan memberitahukan gagal debet tersebut kepada Pemberi Kuasa dan Pemberi Kuasa wajib untuk menghubungi bank penerbit atau customer care dari Penerima Kuasa agar kartu kredit Pemberi Kuasa dapat dilakukan pendebitan.
10. Pembayaran premi lanjutan dengan cara auto debet secara berulang-ulang akan dilakukan pada tanggal yang ditentukan oleh Penerima Kuasa dan otorisasi untuk pendebitan yang gagal akan dilakukan kembali setelah tanggal jatuh tempo pendebitan, serta apabila tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maka pendebitan kartu kredit akan dilakukan kembali sesuai tanggal yang ditentukan oleh Penerima Kuasa.
11. Pendebitan kartu kredit akan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah. Dalam hal pembayaran premi dalam mata uang asing maka pendebitan kartu kredit akan dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penerima Kuasa.
12. Apabila terdapat perubahan atau pembatalan atas Surat Kuasa maka Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Penerima Kuasa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo polis berikutnya. Apabila perubahan atau pembatalan atas Surat Kuasa terjadi kurang dari 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo polis berikutnya, maka pendebitan kartu kredit akan tetap dilaksanakan sesuai dengan data yang telah dikirimkan kepada bank penerbit.
13. Pemberi Kuasa wajib menginformasikan kepada Penerima Kuasa dan membuat Surat Kuasa baru sesuai dengan ketentuan Penerima Kuasa, apabila terdapat perubahan nomor kartu kredit dan/atau tanggal kedaluwarsa (expired date).
14. Untuk tujuan pemulihan polis, maka pendebitan atas premi tertunggak akan dilakukan sekaligus pada saat proses pemulihan polis tersebut.
15. Pemberi Kuasa tetap memberikan kuasa secara terus menerus dan berkelanjutan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pendebitan kartu kredit sesuai dengan data terakhir pada Surat Kuasa yang disimpan oleh Penerima Kuasa, sepanjang adanya kewajiban berupa pembayaran premi ataupun lainnya dari Pemegang Polis atau Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.
16. Apabila terdapat premi yang harus dikembalikan oleh Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa, maka pengembalian premi tersebut akan dikreditkan ke dalam rekening kartu kredit Pemberi Kuasa.
17. Penerima Kuasa berhak membatalkan Surat Kuasa ini apabila informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak berlaku, serta tanpa adanya kewajiban Penerima Kuasa untuk memberitahukan kepada Pemberi Kuasa.
18. Penerima Kuasa dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan berupa apapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan adanya, termasuk namun tidak terbatas pada, ketidakcocokan data polis dan/atau dari segala akibat yang terjadi pada polis, pembatalan polis, pagu kartu kredit tidak mencukupi dan adanya kesalahan/perubahan data-data kartu kredit Pemberi Kuasa, sehingga mengakibatkan kartu kredit tidak dapat didebet dan/atau dapat didebet.
19. Penerima Kuasa berhak untuk setiap saat menambah dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Surat Kuasa ini.
20. Surat Kuasa ini akan berlaku sejak tanggal tandatangan terakhir yang dibubuhkan pada Surat Kuasa ini. Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pencabutan Surat Kuasa ini harus dilakukan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa (ahli warisnya) melalui Penerima Kuasa dan diterima selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya kuasa yang dikehendaki oleh Pemberi Kuasa.
21. Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi.